



PENETAPAN

Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Loteng, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, NANGAMIRO, PEKAT, , dalam hal ini memberi kuasa kepada **Lazuardi Attus Turiy, SH.** dan **Salimen Ismail, SH,** adalah Advokat/Pengacara yang berkantor/berkedudukan di Jln. Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, xxxxxxxx xxxxx selanjutnya disebut Pemohon;

lawan,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Loteng, 01 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.807/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon antara satu dengan yang lain adalah suami istri yang syah, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 26 Nopember 2000 dan telah teradftar sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Propinsi NTB, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 161/1/XII/2000 tertanggal 27 November 2000;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) tinggal dirumah kediaman bersama bertempat tinggal dialamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) hidup rukun, bahagia, sejahtera layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama : 1. ZUPRIADI (L) umur 20 tahun, 2. M. MUJTAHIR (L) umur 7 tahun;
4. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun pernikahan kami berjalan tepatnya pada tahun 2003 suasana kehidupan rumah tangga kami (Pemohon dan Termohon) berubah suram karena diakibatkan dari sikap dan sepak terjang Termohon yang menyalahi tata krama dan tuntutan agama yang seharusnya dipatuhi dan dijunjung tinggi. Termohon sudah terlalu jauh melakukan penyimpangan yang tidak lazim dilakukan oleh seorang perempuan, lebih-lebih sebagai ibu rumah tangga yang seharusnya penuh kasih sayang, penyimpangan itu seperti :
 - a. Termohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon selalu merendahkan Pemohon;
 - d. Termohon selulau tidak mnsyukuri apa yang di kasi oleh Pemohon;
 - e. Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain sampai menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - f. Termohon sering berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.807/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dinasihati apabila dinasihati langsung tersinggung, marah-marah yang tak terkendali;

5. Bahwa dalam menghadapi isteri Pemohon ini (Termohon) selama ini Pemohon selalu bersabar dan meminta bantuan keluarga, orang tua dan tokoh masyarakat dan agama untuk memberikan nasihat kepada Termohon agar sadar dan kembali hidup rukun dengan Pemohon sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga kami semula. Akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil dan sia-sia belaka, karena Termohon tidak pernah mau berubah watak dan kelakuannya, malah sekitar pertengahan bulan April 2019 terjadi pertengkaran yang amat sengit, yang akhirnya Pemohon keluar dari rumah dan Pemohon pergi pulang kembali kerumah orang tuanya beralamat tersebut di atas;

Sehingga dengan demikian kerukunan hidup rumah tangga kami berantakan dan jauh dari yang diharapkan sesuai dengan tuntutan agama dan sulit untuk diperbaiki lagi;

6. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

7. Bahwa Pemohon telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **MUSTAPAH BIN AMAQ SENUN** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **ZENAB BINTI AMAQ MAHAR** di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.807/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida :

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompus;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, atau setelah Termohon menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.807/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.200 (dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hamdu., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.807/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,

S.H.I., M.S.I.

M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdu

Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	71.200
Meterai	10.000
Jumlah	216.200

(dua ratus enam belas ribu dua ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.807/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)